

## SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :

Titik Suharti

### ABSTRACT

*System of code penal responsibility at crime hardness in house hold, has arranged UU No. 23 th. 2004. It's scope : physical hardness, psychological hardness, sex hardness and it's let house hold.*

*Key word : System of code penal, responsibility, and house hold.*

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berfalsafah Pancasila dan berlandaskan pada UUD 1945 menjamin setiap warga negaranya berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Tindak pidana kekerasan sebagai salah satu dasar adanya tindak pidana secara umum, baik tindak pidana konvensional maupun tindak pidana inkonvensional, sangat merisaukan dan menakutkan bagi setiap anggota masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak.

Tindak pidana kekerasan dengan korban kaum perempuan dan anak-anak seringkali terjadi di masyarakat, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia,